

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
2023

Kpt 1 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGAKATAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA KABUPATEN SARMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menetapkan adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No.476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Berita Acara KPU Kabupaten Sarmi Nomor 71/PP.03.1-BA/9110/2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi ini Tercantum Nama, Jenis Kelamin dan Alamat Anggota Panitia Pemilihan Distrik Pada Kabupaten Sarmi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Januari 2023.
- Lampiran 3 hlm